

## Empat Bulan Lagi Batas Akhir Penutupan TPA *Open Dumping*

**Jakarta.** Tahun 2008, tepatnya pada tanggal 7 Mei 2008, Undang Undang No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah disahkan oleh Presiden. Salah satu pasal tentang ketentuan peralihan, yaitu Pasal 44 ayat 2 menyatakan bahwa 'Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini'. Tahun ini, 2013, adalah genap 5 (lima) tahun batas waktu yang diberikan oleh Undang-Undang. Pertanyaannya : apakah saat ini sistem pembuangan terbuka atau *open dumping* sudah tidak lagi digunakan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)?

Untuk mengetahui kondisi terkini TPA di Indonesia, Indonesia Solid Waste Association (InSWA) melakukan studi dokumen Adipura tahun 2011 -2012 terhadap 24 TPA di Indonesia dengan perincian, 10 TPA untuk kategori kota metropolitan dan 14 TPA untuk kategori kota besar. Hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah.

Kondisi Penutupan Sampah dengan Tanah di 10 TPA Kota Metropolitan\*) Indonesia

| Jumlah TPA | Persentase | Praktik Penutupan Sampah dengan Tanah di TPA |
|------------|------------|--|
| 5          | 50%        | Dilakukan sebulan hingga setahun sekali      |
| 4          | 40%        | Dilakukan dua minggu sekali                  |
| 1          | 10%        | Dilakukan seminggu sekali                    |

Kondisi Penutupan Sampah dengan Tanah di 14 TPA Kota Besar\*\*) Indonesia

| Jumlah TPA | Persentase | Praktik Penutupan Sampah dengan Tanah di TPA                      |
|------------|------------|---|
| 2          | 14 %       | Dilakukan lebih dari setahun atau tidak ada penutupan sama sekali |
| 8          | 58 %       | Dilakukan sebulan hingga setahun sekali                           |
| 2          | 14 %       | Dilakukan dua minggu sekali                                       |
| 1          | 7 %        | Dilakukan seminggu sekali   |
| 1          | 7 %        | Dilakukan setiap tiga hari sekali                                 |

Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa hampir di seluruh kota metropolitan dan besar penutupan lahan tidak dilakukan sesuai dengan metode pembuangan sampah yang benar. Kondisi yang sama juga ditemukan di kota-kota sedang dan kecil. Penanganan sampah di TPA masih mengalami minimnya penataan lahan, ketersediaan peralatan berat, dan biaya operasional untuk mengakhiri sistem pembuangan terbuka. Perencanaan penutupan TPA yang semestinya dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU 18/2008 masih sangat minim dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Lantas, apakah yang bisa dilakukan dalam sisa waktu empat bulan ini ?

Syarat yang diberlakukan pada TPA berdasarkan Undang-undang adalah yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Secara umum pemrosesan sampah di TPA dikenal dengan tiga metode yakni:

### 1. *Open dumping* (pembuangan terbuka)

Pada metode ini, sampah dibuang dan dihamparkan di areal terbuka tanpa pengaman dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh. Metode ini masih banyak diterapkan pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia dengan berbagai alasan seperti keterbatasan dana, sumberdaya manusia, dan lain-lain. Dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008, cara ini tidak diamankan karena sangat berdampak negatif bagi manusia dan lingkungan.

### 2. *Control landfill* ( lahan urug terkontrol )

Metode ini merupakan peningkatan dari *open dumping* dimana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam operasionalnya juga dilakukan perataan dan pemadatan sampah guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan lahan, untuk dapat melaksanakan metode ini diperlukan fasilitas seperti: saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan, saluran pengumpul air lindi<sup>\*\*\*</sup>) dan kolam penampungan, pos pengendalian operasional, fasilitas pengendalian gas metan, dan alat berat.

### 3. *Sanitary Landfill* (lahan urug saniter )

Menurut definisi ilmiah sederhana, *Sanitary Landfill* adalah metode pengurangan sampah ke dalam tanah, dengan menyebarkan sampah secara lapis per-lapis pada sebuah *site* (lahan) yang telah disiapkan, kemudian dilakukan pemadatan dengan alat berat, dan pada akhir hari operasi, urugan sampah tersebut kemudian ditutup dengan tanah penutup setiap hari. Namun demikian diperlukan penyediaan prasarana dan sarana serta biaya operasional yang cukup mahal bagi penerapan metode ini. Secara umum *sanitary landfill* terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

- Sistem untuk mencegah atau mengurangi kebocoran air lindi kedalam tanah yang akhirnya dapat mencemari air tanah.
- Sistem pengumpulan dan pengolahan air lindi.
- Sistem penutupan sampah, umumnya menggunakan tanah.
- Sistem penangkapan gas, berguna untuk mengendalikan aliran dan konsentrasi gas di dalam *landfill*, dengan demikian mengurangi resiko gas mengalir didalam tanah tanpa terkendali yang akhirnya akan menimbulkan ledakan.
- Sumur pantau, untuk mengetahui terjadinya pencemaran air tanah akibat air lindi.

#### Isu sulitnya tanah penutup

Kendala utama mengapa daerah tidak mampu menerapkan TPA sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang adalah karena sulit dan mahalnya tanah penutup, apalagi bagi daerah-daerah di Indonesia yang tidak memiliki bukit atau gunung seperti di Kalimantan dan Sumatera Bagian Timur. Alternatif solusinya adalah menggunakan material non tanah yang lebih mudah diperoleh, misalnya menggunakan plastik *degradable* (mudah terurai) sebagai media yang digunakan untuk penutup sampah di TPA. Indonesia sendiri tengah melakukan uji coba penerapannya di TPA Sarimukti, Jawa Barat.

#### Isu pengolahan sampah dalam kota

Solusi lain untuk mengatasi sampah adalah pembangunan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) terutama dianjurkan kepada kota-kota yang memiliki keterbatasan lahan. Ada beberapa pilihan teknologi yang dapat diimplementasikan di ITF ini, tergantung pada kesiapan kelembagaan dan ketersediaan dana.

Untuk kota metropolitan dan kota besar yang tidak memiliki lahan, ITF dengan teknologi insinerator dianggap paling banyak mengurangi jumlah sampah ke TPA, walau tentu saja membutuhkan dana yang cukup mahal. Selain insinerator, alternatif teknologi lainnya di ITF adalah komposting, daur ulang dan pengolahan kombinasi mekanis dan biologis. Sementara itu, untuk kota sedang dan kecil akan lebih efektif jika memiliki fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di dalam kota dengan aktivitas pemilahan, daur ulang, dan pengomposan.

\*) Kota Metropolitan : Kota yang populasi penduduknya > 1.000.000 jiwa

\*\*) Kota Besar : Kota yang populasi penduduknya 500.001 - 1.000.000 jiwa

\*\*\*) Air Lindi : Cairan yang dihasilkan oleh proses dekomposisi sampah

~\*\*\*~

Informasi lebih lanjut di website InSWA: [www.inswa.or.id](http://www.inswa.or.id)

- Sri Bebassari (InSWA). HP : 0811 825 241. Email : [sbebassari@inswa.or.id](mailto:sbebassari@inswa.or.id)
- Mohammad Helmy (InSWA). HP : 0811 179 277. Email : [mhelmy@inswa.or.id](mailto:mhelmy@inswa.or.id)